KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jl.MataramNo. 01Mangli, JemberKodePos 68136Telp. 0331-487550
Website: www.uinkhas.ac.ide-mail: info@uinkhas.ac.id

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Renovasi Gedung Laboratorium Keagamaan UIN KHAS Jember
Nomor : EP-01KS07N4FP2QXKH16SY1YKX8T0

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Jember pada hari *Senin* tanggal Dua Puluh Lima bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam*, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor B.266/Un.22/PPK.2/PL.01.00/05/2026 tanggal 20 Mei 2026, antara:

Nama	:	Sukardi, S.Sos., M.E
NIP	:	[redacted]
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal /Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Berkedudukan di	:	Jalan Mataram No 01 Mangli Kaliwates Jember

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Agama c.q. Satuan Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 789 Tahun 2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Fakultas, Lembaga, Dan Unit Pelaksana Teknis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak",** dengan:

Nama	:	
Jabatan	:	Direktur
Berkedudukan di	:	
Akta Notaris Nomor	:	
Tanggal	:	
Notaris	:	
Akta Perubahan Nomor	:	
Tanggal	:	
Notaris	:	

yang bertindak untuk dan atas nama CV Arrayan Group selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
9. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia melalui metode pemilihan *E-Purchasing*;
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Laboratorium Keagamaan UIN KHAS Jember sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi

Gedung Laboratorium Keagamaan UIN KHAS Jember dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pembangunan lantai I
 a. Pekerjaan Persiapan
 b. Pekerjaan tanah dan urugan
 c. Pekerjaan pasangan dan plesteran
 d. Pekerjaan beton
 e. Pekerjaan pelapis lantai dan dinding
 f. Pekerjaan langit-langit
 g. Pekerjaan kusen dan pengunci
 h. Pekerjaan pengecatan
 i. Pekerjaan instalasi listrik
 j. Pekerjaan instalasi air

2. Pemabangunan Lantai II
 a. Pekerjaan tanah dan urugan
 b. Pekerjaan beton
 c. Pekerjaan pelapis lantai dan dinding
 d. Pekerjaan langit-langit
 e. Pekerjaan kusen dan pengunci
 f. Pekerjaan kubah lab keagamaan
 g. Pekerjaan menara lab keagamaan
 h. Pekerjaan pengecatan
 i. Pekerjaan instalasi listrik
 j. Pekerjaan instalasi air

3. Pekerjaan Groundtank
 a. Pekerjaan tanah dan urugan
 b. Pekerjaan beton
 c. Pekerjaan pelapis lantai dan dinding
 d. Pekerjaan pintu dan tangga besi
 e. Pekerjaan rumah pompa

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 6.826.312.850,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Pulu Rupiah*);

(2) Kontrak ini dibiayai dari APBN - BADAN LAYANAN UMUM (F) *Tahun Anggaran 2026 untuk mata anggaran kegiatan* DK.2132.CBJ.005.052.TC.537113;
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jatim rekening nomor :atas nama Penyedia :

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Pesanan, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 a. adendum Kontrak (apabila ada);
 b. Surat Perjanjian;
 c. Daftar Kuantitas dan Harga;
 d. Surat Pesanan;
 e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 g. Spesifikasi teknis; dan
 h. Gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 *(seratus delapan puluh)* hari kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama *360 (Tiga Ratus Enam Puluh)* hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Pejabat Penandatangan Kontrak	Untuk dan atas nama *Penyedia* *.....*
Sukardi, S.Sos., M.E *Pejabat Pembuat Klomitmen* *NIP.* [redacted]	*.....* *Direktur*